



PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMDA – PANGKALAN KERINCI

Jl. Pamong Praja No.02 Telp.0761-494841 Email: disdikpelalawan@yahoo.co.id Website: www.disdik-pelalawan.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PELALAWAN

NOMOR : KPTS. 420/DIKBUD/P2D/2020/110

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Menimbang
- Bahwa untuk meningkatkan Mutu Pendidikan jenjang Taman Kanak-Kanak (TK) perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa Berdasarkan Hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan Nomor : 800/Dikbud/2020/517 tanggal 30 Juli 2020 telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968)Terakhir Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Susunan, Organisasi Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan;
9. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 111 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan;
10. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor Kpts.800/Disdikbud/2020/575 Tahun 2020 Tanggal 05 Agustus 2020 Tentang Penegerian Tk Permata Bunda Menjadi Tk Negeri Pembina Desa Kiyap Jaya Kecamatan Bandar Seikijang Kabupaten Pelalawan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu :Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

1. Nama Satuan : TK Negeri Pembina Desa Kiyap Jaya
2. Alamat Satuan : Jl. Lintas Timur Km 43
3. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
4. Penanggungjawab : Radiana, S.Pd

Kedua :Penyelenggara wajib memenuhi Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan yang berlaku

Ketiga : Izin Penyelenggaraan PAUD pada diktum Kesatu dapat di cabut apabila pihak penyelenggara tidak memenuhi Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan PAUD.

Ke empat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Pangkalan Kerinci
Pada tanggal :13 Agustus 2020

Plt KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PELALAWAN



M. ZALAL, S.Pd
Pembina Tingkat I
Nip. 19621231 198409 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Pelalawan di Pangkalan Kerinci
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
3. Kepala Bappeda Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci
4. Camat Bandar Seikijang di Bandar Seikijang
5. Koordinator Wilayah Kecamatan Bandar Seikijang di Bandar Seikijang.